

BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH

Zainal Putra¹, Alisman², Muzakir³ & Cut Devi Maulidasari⁴

^{1, 2, 3, 4}Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh - Indonesia

Alamat Korespondensi: Jl. Kampus UTU Alue Peunyareng, Kecamatan Meureubo,
Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh
E-mail: zainalputra@utu.ac.id

Abstrak

Tujuan dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk (a) meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparatur Pemerintah Kota Subulussalam mengenai konsep analisis standar belanja, dan (b) tersusunnya dokumen analisis standar belanja Pemerintah Kota Subulussalam. Sasaran kegiatan ini adalah aparatur Pemerintah Kota Subulussalam yang ditunjuk sebagai tim penyusun analisis standar belanja pemerintah daerah setempat. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis mengenai tata cara penyusunan analisis standar belanja yang disertai dengan praktik langsung cara penyusunan dokumen dimaksud. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah (a) telah meningkatnya pemahaman dan pengetahuan aparatur Pemerintah Kota Subulussalam mengenai konsep analisis standar belanja, dan (b) telah tersusunnya dokumen analisis standar belanja Pemerintah Kota Subulussalam.

Kata Kunci: Analisis Standar Belanja, Pemerintah Daerah

Abstract

The purposes of this community services activity are to (a) increase the understanding and knowledge of government apparatus of Subulussalam City regarding the concept of expenditure standards analysis, and (b) developing standard analysis of government expenditure document of Subulussalam City. The targets of this community service activity are government apparatus of Subulussalam City who were appointed as the drafting team for analysis of local government expenditure standards. The implementation method of this activity is in the form of technical guidance regarding the procedures for developing a standard expenditure analysis accompanied by direct practice on how to prepare the documents. The results achieved from this community services activity are (a) the understanding and knowledge of government apparatus of Subulussalam City regarding the concept of expenditure standards analysis has increased, dan (b) standard analysis of government expenditure document of Subulussalam City has been developed.

Keywords: Expenditure Standards Analysis, Local Government

1. PENDAHULUAN

Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja. ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu satuan kerja dalam satu tahun anggaran. Penerapan ASB pada dasarnya akan memberikan manfaat antara lain: (a) dapat menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tupoksinya, (b) meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran, (c) meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah, (d) penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas, dan (e) unit kerja mendapat keleluasaan yang lebih besar untuk menentukan anggarannya sendiri (PSEKP-UGM & APKASI, 2009).

Anggaran daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi menduduki posisi yang sangat penting. Namun saat ini kualitas perencanaan anggaran daerah yang digunakan masih relatif lemah. Proses perencanaan anggaran daerah dengan paradigma lama cenderung lebih dominan. Lemahnya perencanaan anggaran juga diikuti dengan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan, sementara di pihak lain pengeluaran terus meningkat secara dinamis, tetapi tidak disertai dengan penentuan skala prioritas dan besarnya plafon anggaran. Keadaan tersebut pada akhirnya memunculkan kemungkinan *underfinancing* atau *overfinancing*, yang semuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas unit-unit kerja pemerintah daerah.

Untuk menghindari permasalahan yang timbul di atas dan agar pengeluaran anggaran daerah berdasarkan pada kewajaran ekonomi, efisien dan efektif, maka anggaran daerah harus disusun berdasarkan kinerja yang akan dicapai oleh daerah. Dengan menggunakan anggaran kinerja tersebut, maka anggaran daerah akan lebih transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu instrumen yang diperlukan untuk menyusun anggaran daerah dengan pendekatan kinerja adalah ASB.

Pada prinsipnya ASB sudah diperkenalkan kepada pemerintah daerah dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Istilah yang digunakan dalam PP tersebut adalah Standar Analisa Belanja (SAB) yang mempunyai makna penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. Berdasarkan PP No. 105/2000 tersebut Departemen Dalam Negeri menerbitkan pedoman operasional dalam bentuk Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD. Namun, Kepmendagri tersebut belum menunjukkan wujud/bentuk standar analisa belanja.

Pada tahun 2004 terbit Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Dalam UU Nomor 32/2004 tersebut dikenalkan istilah baru yaitu Analisis Standar Belanja (ASB) yang mempunyai maksud dan istilah yang sama dengan Standar Analisa Belanja (SAB) yaitu penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Selanjutnya, terbit PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, di mana dalam pasal 39 ayat (2) mengamanatkan penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja, harus dilakukan berdasarkan analisis standar belanja. PP Nomor 58 Tahun 2005 ini kemudian dijabarkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada tahun 2007 terbit lagi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Lebih lanjut pada tahun 2014 terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di mana dalam pasal 298 ayat (3) UU tersebut menekankan pentingnya analisis standar belanja. Sebagai aturan pelaksanaan UU tersebut, maka terbit pula Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pasal 51 ayat (1) PP tersebut juga menekankan pentingnya analisis standar belanja. Informasi penting lainnya bahwa sebagai landasan untuk mengalokasikan anggaran program/kegiatan dalam APBD tahun anggaran 2021, selain wajib memiliki dokumen Standar Harga Barang/Jasa dan dokumen Standar Biaya Umum, semua pemerintah daerah diwajibkan pula memiliki dokumen ASB, di mana kewajiban memiliki dokumen tersebut secara tegas dinyatakan dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap di bawah ini disajikan landasan hukum mengenai pentingnya penyusunan ASB bagi pemerintah daerah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 298 ayat (3), menyatakan bahwa belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penjelasan pasal 298 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan analisis standar belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 51 ayat (2) menyatakan bahwa belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 51 ayat (5) menyatakan bahwa analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Perkada.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 51 ayat (6) menyatakan bahwa analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 97 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja berpedoman pada analisis standar belanja.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 97 ayat (5) menyatakan bahwa Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 101 ayat (2) huruf f menyatakan bahwa verifikasi RKA-SKPD sebagaimana dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan analisis standar belanja.
- 10) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (2) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- 11) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 93 ayat (4) menyatakan bahwa analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- 12) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 89 ayat (2) huruf e menyatakan bahwa rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD mencakup dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
- 13) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 100 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa pembahasan RKA-SKPD oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja dan standar satuan harga.
- 14) Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pada intinya dalam regulasi-regulasi tersebut di atas selalu ditegaskan bahwa ASB merupakan salah satu instrumen pokok yang sangat penting dalam penyusunan APBD, yang menganut sistem anggaran berbasis kinerja.

1.1 Permasalahan Mitra dan Solusi yang Ditawarkan

Walaupun regulasi-regulasi sebagaimana telah disebut di atas menegaskan kepada pemerintah daerah, bahwa dalam menyusun APBD wajib berlandaskan ASB, namun dalam regulasi itu belum menjelaskan secara teknis dan detail mengenai tata cara penyusunan ASB.

Akibatnya, ASB masih menjadi sesuatu yang abstrak bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Terlebih lagi apabila adanya pemberian sanksi bagi pemerintah daerah yang belum menyusun ASB hingga tahun 2020, maka hal ini dapat membuat kalangan pemerintah daerah semakin kalang kabut dalam rangka menghadapi penyusunan APBD tahun mendatang. Artinya hingga kini banyak pemerintah daerah belum memiliki dokumen ASB yang sangat penting itu, karena mereka belum memahami cara penyusunannya. Hal ini kalau dibiarkan akan berdampak pada terhambatnya penyusunan APBD untuk tahun anggaran berikutnya.

Menyadari kesulitan yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Subulussalam, kami menawarkan solusi kepada mitra berupa pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB). Pada kegiatan tersebut kami melatih pegawai Pemerintah Kota Subulussalam yang ditunjuk sebagai tim penyusun ASB, sehingga mereka mampu secara mandiri menyusun dokumen ASB sebagaimana mestinya. Sehingga dapat berdampak pada percepatan penyusunan APBD tahun mendatang secara efektif, ekonomis dan efisien.

1.2 Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Dengan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat (a) meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparatur Pemerintah Kota Subulussalam yang ditunjuk sebagai tim penyusun ASB mengenai konsep ASB dan memiliki kemampuan secara mandiri untuk menyusun dokumen ASB sebagaimana ketentuan yang berlaku, dan (b) tersusunnya dokumen ASB Pemerintah Kota Subulussalam, dan

2. METODE

Pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan analisis standar belanja Pemerintah Kota Subulussalam memiliki beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Registrasi peserta yang ditunjuk menjadi tim penyusun ASB Pemerintah Kota Subulussalam.
- 2) Pelaksanaan *pre-test*.
- 3) Penyampaian bahan pembelajaran mengenai teori, konsep dan landasan hukum ASB.
- 4) Menentukan dan menyiapkan data-data yang diperlukan dalam menyusun ASB.
- 5) Mendiskusikan penentuan jenis ASB yang akan disusun.
- 6) Pembagian tugas sekaligus membimbing tim penyusun ASB Pemerintah Kota Subulussalam untuk meng-input data dalam MS Excel sesuai format kerja yang telah dibentuk.
- 7) Membimbing tim penyusun ASB Pemerintah Kota Subulussalam dalam melakukan pengolahan data.
- 8) Ekspose hasil penyusunan ASB.
- 9) Penyusunan laporan ASB.
- 10) Penyusunan draf Peraturan Wali Kota Subulussalam tentang Analisis Standar Belanja.
- 11) Pelaksanaan *post-test*.


Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini dilihat dari (a) meningkatnya pemahaman dan pengetahuan aparatur Pemerintah Kota Subulussalam yang ditunjuk sebagai tim penyusun ASB mengenai konsep ASB dan memiliki kemampuan secara mandiri untuk menyusun dokumen ASB sebagaimana ketentuan yang berlaku, dan (b) tersusunnya dokumen ASB Pemerintah Kota Subulussalam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul ‘Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Subulussalam’ telah selesai dilaksanakan dari tanggal 03 s.d. 09 September 2020 atau selama 7 hari. Namun secara keseluruhan memakan waktu selama 10 hari, termasuk waktu perjalanan pergi tanggal 02 September 2020 dan perjalanan pulang tanggal 10 September 2020. Pelaksanaan kegiatan berlangsung Hermes One Hotel Subulussalam, Jl. Teuku Umar, Penanggalan, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Sekedar informasi bahwa jarak dari

Universitas Teuku Umar, yang berada di Kabupaten Aceh Barat ke Kota Subulussalam adalah 343 km atau memiliki waktu tempuh 6 jam 39 menit perjalanan darat.



Gambar 1. Peta lokasi jarak tempuh dari Universitas Teuku Umar ke lokasi pelaksanaan kegiatan, Hermes One Hotel Subulussalam

Adapun jadwal dan rincian kegiatan pelaksanaan bimbingan teknis ini sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.
Jadwal dan Rincian Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Subulussalam

Hari/Tanggal	Rincian Kegiatan	Keterangan
Kamis 03-09-2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Registrasi peserta. 2. Pembukaan 3. Pelaksanaan <i>pre-test</i>. 4. Penyampaian bahan pembelajaran mengenai teori, konsep dan landasan hukum ASB. 	Ketua Panitia Narasumber
Jumat 04-09-2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan dan penyiapan data-data yang diperlukan dalam menyusun ASB. 2. Mendiskusikan penentuan jenis ASB yang akan disusun. 	Narasumber
Sabtu 05-09-2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembagian tiga sub tim. 2. Pembagian tugas sekaligus membimbing tim penyusun ASB Pemerintah Kota Subulussalam dalam meng-input data. 	Narasumber
Minggu 06-09-2020	Mensupervisi dan membimbing tim penyusun ASB Pemerintah Kota Subulussalam dalam meng-input data.	Narasumber
Senin 07-09-2020	Membimbing tim penyusun ASB Pemerintah Kota Subulussalam dalam melakukan pengolahan data.	Narasumber
Selasa 08-09-2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan ekspose hasil penyusunan ASB. 2. Penyusunan draf laporan hasil penyusunan ASB. 	Narasumber
Rabu 09-09-2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan draf Peraturan Wali Kota Subulussalam tentang Analisis Standar Belanja. 2. Pelaksanaan <i>post-test</i>. 3. Penutupan 	Narasumber Ketua Panitia

Sementara itu peserta bimbingan teknis yang sekaligus ditunjuk sebagai personil tim penyusunan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Subulussalam seperti disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.
Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis Standar Belanja
Pemerintah Kota Subulussalam

No.	Nama	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Bidang Ilmu Pendidikan Terakhir	Asal Instansi
1.	Rubiqi Hidayat, S.Pt.	Laki-laki	S-1	Peternakan	BPKD
2.	Riswansyah Putra Ariga, S.E.	Laki-laki	S-1	Akuntansi	BPKD
3.	Mahyuddin Simanjorang, A.Md.	Laki-laki	D-III	Akuntansi	BPKD
4.	Yandi Syah Putra, S.T.	Laki-laki	S-1	Teknik Sipil	KORPRI
5.	T. Prima Haris, S.Kom.	Laki-laki	S-1	Sistem Informasi	BPKD
6.	Dedy Kurniawan, S.STP	Laki-laki	S-1	Ilmu Pemerintahan (Keuangan daerah)	BPKD
7.	Saddam Husen, S.Pd.	Laki-laki	S-1	Pendidikan	BPKD

Note: BPKD = Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

3.2. Hasil Pre-Test dan Post-Test

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan analisis standar belanja Pemerintah Kota Subulussalam, kami menyelenggarakan *pre test* dan *post test* kepada seluruh peserta, di mana pengerjaannya dilakukan secara masing-masing. Soal diberikan sebanyak 15 buah menyangkut pemahaman konsep dan landasan hukum terkait dengan analisis standar belanja.

Dari total 7 orang peserta, diperoleh nilai rata-rata *pre test* = 48,71, dengan nilai minimum = 34,00 dan nilai maksimum = 73,00. Sedangkan nilai rata-rata *post test* = 67,43, dengan nilai minimum = 33,00 dan nilai maksimum = 87,00.

Tabel 3.
Hasil *Pre-Test* Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis Standar Belanja
Pemerintah Kota Subulussalam

No.	Nama Peserta	Skor Diperoleh
1.	Mahyuddin Simanjorang, A.Md.	53,00
2.	Rubiqi Hidayat, S.Pt.	73,00
3.	Yandi Syah Putra, S.T.	46,00
4.	Dedy Kurniawan, S.STP	34,00
5.	T. Prima Haris, S.Kom.	48,00
6.	Riswan Syah Putra Ariga, S.E.	41,00
7.	Saddam Husen, S.Pd.	46,00
	Rata-rata	48,71
	Minimum	34,00
	Maksimum	73,00

Tabel 4.
Hasil *Post-Test* Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis Standar Belanja
Pemerintah Kota Subulussalam

No.	Nama Peserta	Skor Diperoleh
1.	Mahyuddin Simanjorang, A.Md.	87,00
2.	Rubiqi Hidayat, S.Pt.	86,00
3.	Yandi Syah Putra, S.T.	80,00
4.	Dedy Kurniawan, S.STP	33,00
5.	T. Prima Haris, S.Kom.	80,00
6.	Riswan Syah Putra Ariga, S.E.	60,00
7.	Saddam Husen, S.Pd.	46,00
	Rata-rata	67,43
	Minimum	33,00
	Maksimum	87,00

Dalam rangka memberikan keyakinan secara ilmiah untuk dapat mengklaim bahwa kegiatan ini dikatakan berhasil atau sukses, kami melakukan pengujian statistik dengan metode *Paired Sample t Test*. Sebagaimana dikatakan Siregar (2017), bahwa *Paired Sample t Test* digunakan untuk menganalisis dua sampel berkorelasi dengan jenis data interval atau rasio. Selain itu, ditambahkan Siregar (2017) bahwa uji ini sangat cocok digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan nilai rata-rata antara dua kelompok data berpasangan. Berpasangan maksudnya satu sampel mendapat perlakuan berbeda dari dimensi waktu.

Santoso (2018) juga menjelaskan bahwa *Paired Sample t Test* dilakukan terhadap dua sampel yang berpasangan (*paired*). Sampel yang berpasangan diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, seperti subyek A akan mendapatkan perlakuan I dan kemudian perlakuan II. Kami melakukan uji ini menggunakan *software* SPSS dan Microsoft Excel. Hasil *Paired Sample t Test* seperti disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.
Hasil *Paired Sample t Test*
Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis Standar Belanja
Pemerintah Kota Subulussalam

		Paired Differences			95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Upper			
Pair 1	Sebelum - Sesudah	-18,71429	15,35919	5,80523	-32,91917	-4,50940	-3,224	6	0,018

Sumber: hasil pengolahan data menggunakan *software* SPSS

Tabel 6.
 Hasil *Paired Sample t Test*
 Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis Standar Belanja
 Pemerintah Kota Subulussalam

t-Test: Paired Two Sample for Means		
	Pre-Test	Post-Test
Mean	48,71	67,43
Variance	149,90	457,29
Observations	7	7
Pearson Correlation	0,71	
Hypothesized Mean Difference	0	
df	6	
t Stat	-3,224	
P(T<=t) one-tail	0,009	
t Critical one-tail	1,943	
P(T<=t) two-tail	0,018	
t Critical two-tail	2,447	

Sumber: hasil pengolahan data menggunakan 'data analysis add-ins Ms. Excel'

Perumusan hipotesis:

H₀: Tidak ada perbedaan tingkat pengetahuan peserta sebelum dan sesudah mengikuti bimbingan teknis.

H_a: Ada perbedaan tingkat pengetahuan peserta sebelum dan sesudah mengikuti bimbingan teknis.

$$H_0: \mu_{\text{sebelum}} = \mu_{\text{sesudah}}$$

$$H_a: \mu_{\text{sebelum}} \neq \mu_{\text{sesudah}}$$

Pedoman pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel}:

- Apabila $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H₀ diterima (H_a ditolak) atau $-t_{hitung} \geq -t_{tabel}$, maka H₀ diterima (H_a ditolak)
- Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H₀ ditolak (H_a diterima) atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$, maka H₀ ditolak (H_a diterima)

Pedoman pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitas:

- Apabila probabilitas > 0,05 maka H₀ diterima (H_a ditolak)
- Apabila probabilitas < 0,05 maka H₀ ditolak (H_a diterima)

Catatan: untuk uji dua sisi, setiap sisi dibagi 2, sehingga:

- Apabila probabilitas/2 > 0,025, maka H₀ diterima (H_a ditolak)
- Apabila probabilitas/2 < 0,025, maka H₀ ditolak (H_a diterima)

Pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel}:

Pertama, menentukan nilai t_{tabel}; sebagai informasi kami menggunakan taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Mengacu pada hipotesis di atas, diketahui menggunakan uji dua sisi, maka nilai $\alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$. Kemudian mencari derajat kebebasan (*degree of freedom*-df). Jadi $df = n - 1 = 7 - 1 = 6$. Dengan demikian $t_{(\alpha, df)} = t_{(0,025, 6)} = 2,447$ (lihat t tabel).

Kedua, membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel}. Berdasarkan tabel 5 atau tabel 6 di atas, diketahui nilai t_{hitung} = -3,224. Sedangkan nilai t_{tabel} seperti telah dihitung di atas adalah -2,447. Dengan demikian t_{hitung} -3,224 < nilai t_{tabel} -2,447. Artinya H₀ ditolak (H_a diterima). Dapat dimaknai bahwa ada perbedaan tingkat pengetahuan peserta sebelum dan sesudah mengikuti bimbingan

teknis. Maksudnya bimbingan teknis ini telah berhasil meningkatkan pengetahuan peserta mengenai konsep analisis standar belanja.

Pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitas:

Karena ini merupakan uji dua sisi, maka nilai α $0,05/2 = 0,025$. Berdasarkan tabel 5 atau tabel 6 di atas diketahui nilai probabilitas Sig. = 0,018. Dengan demikian nilai probabilitas Sig. $0,018 < \text{nilai } \alpha$ 0,025. Artinya H_0 ditolak (H_a diterima). Dapat dimaknai bahwa ada perbedaan tingkat pengetahuan peserta sebelum dan sesudah mengikuti bimbingan teknis. Maksudnya bimbingan teknis ini telah berhasil meningkatkan pengetahuan peserta mengenai konsep analisis standar belanja.

3.3. Hasil Formulasi Analisis Standar Belanja (ASB)

Dalam bimbingan teknis ini disepakati 10 (sepuluh) jenis analisis standar belanja Pemerintah Kota Subulussalam yang disusun, yaitu:

- a. ASB-001: Sosialisasi Tatap Muka
- b. ASB-002: Penyediaan Alat Tulis Kantor untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- c. ASB-003: Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
- d. ASB-004: Administrasi Pengadaan Konstruksi Fisik
- e. ASB-005: Penyelenggaraan Hari Besar Daerah dan Nasional
- f. ASB-006: Pelatihan Pegawai
- g. ASB-007: Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- h. ASB-008: Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- i. ASB-009: Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- j. ASB-010: Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor

3.3.1. ASB-001 Sosialisasi Tatap Muka

Deskripsi:

Sosialisasi tatap muka merupakan kegiatan memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/atau non pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara mengundang peserta.

- a. Pengendali belanja (*cost driver*): jumlah peserta dan jumlah hari pelaksanaan
- b. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*): Rp23.847.022,55 per kegiatan
- c. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*): Rp290.352,26 per peserta x jumlah hari pelaksanaan
- d. Rumus perhitungan belanja total (Y):

$$\text{Belanja tetap} + \text{belanja variabel}$$

$$= \text{Rp}23.847.022,55 + (\text{Rp}290.352,26 \times \text{jumlah peserta} \times \text{jumlah hari pelaksanaan})$$

Tabel 7.
Batasan Alokasi Objek Belanja ASB-001 Sosialisasi Tatap Muka

No.	Jenis Belanja	Rata-Rata	Maksimum
1.	Honorarium PNS	11,32%	41,25%
2.	Honorarium Non PNS	9,07%	62,04%
3.	Belanja Makanan dan Minuman	14,70%	35,65%
4.	Belanja Perjalanan Dinas	20,77%	71,50%
5.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,76%	13,70%
6.	Belanja Bahan Pakai Habis	14,09%	60,65%
7.	Belanja Jasa Kantor	17,12%	69,20%
8.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,91%	8,79%
9.	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli/instruktur	7,49%	45,61%
10.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,17%	5,00%
11.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,60%	5,00%
	Jumlah	100,00%	

3.3.2. ASB-002 Penyediaan Alat Tulis Kantor untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Deskripsi:

Penyediaan alat tulis kantor ini khusus untuk program administrasi perkantoran yang bersifat rutin (umum) dalam lingkup Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) Subulussalam.

- a. Pengendali belanja (*cost driver*): jumlah pegawai
- b. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*): Rp7.992.431,08 per kegiatan
- c. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*): Rp460.575,22 per pegawai SKPK
- d. Rumus perhitungan belanja total (Y):
 Belanja tetap + belanja variabel
 = Rp7.992.431,08 + (Rp460.575,22 x jumlah pegawai SKPK)

Tabel 8.
 Batasan Alokasi Objek Belanja ASB-002 Penyediaan Alat Tulis Kantor untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No.	Jenis Belanja	Rata-Rata	Maksimum
1.	Belanja Alat Tulis Kantor	88,72%	100,00%
2.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	11,28%	64,29%
	Jumlah	100,00%	

3.3.3. ASB-003 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Deskripsi:

Penyelenggaraan Musrenbang tingkat kecamatan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPK di tingkat kecamatan dalam rangka mengusulkan program/kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan.

- a. Pengendali belanja (*cost driver*): jumlah peserta dan jumlah hari pelaksanaan
- b. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*): Rp8.579.310,10 per kegiatan
- c. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*): Rp72.740,80 per peserta x jumlah hari pelaksanaan
- d. Rumus perhitungan belanja total (Y):
- e. Belanja tetap + belanja variabel
- f. = Rp8.579.310,10 + (Rp72.740,80 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 9.
 Batasan Alokasi Objek Belanja ASB-003 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

No.	Jenis Belanja	Rata-Rata	Maksimum
1.	Honorarium PNS	19,41%	45,03%
2.	Honorarium Non PNS	13,58%	55,87%
3.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	8,76%	71,43%
4.	Belanja Bahan Pakai Habis	15,58%	41,53%
5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,74%	27,79%
6.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00%	0,00%
7.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,20%	2,94%
8.	Belanja Makanan dan Minuman	34,73%	75,00%
	Jumlah	100,00%	

3.3.4. ASB-004 Administrasi Pengadaan Konstruksi Fisik

Deskripsi:

Administrasi pengadaan konstruksi fisik merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi bangunan, jalan, jembatan dan sebagainya.

- a. Pengendali belanja (*cost driver*): nilai konstruksi fisik
- b. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*): Rp41.764.775,62 per kegiatan
- c. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*): Rp1,00018 per nilai konstruksi fisik
- d. Rumus perhitungan belanja total (Y):

$$\text{Belanja tetap} + \text{belanja variabel}$$

$$= \text{Rp}41.764.775,62 + (\text{Rp}1,00018 \times \text{nilai konstruksi fisik})$$

Nilai keseluruhan pagu belanja (Y), kemudian dikurangi nilai konstruksi fisik merupakan belanja administrasi, yang didistribusikan dalam alokasi jenis belanja sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 10.

Batasan Alokasi Objek Belanja ASB-004 Administrasi Pengadaan Konstruksi Fisik

No.	Jenis Belanja	Rata-Rata	Maksimum
1.	Honorarium PNS	45,49%	100,00%
2.	Honorarium non PNS	6,15%	40,00%
3.	Belanja bahan pakai habis	5,94%	27,27%
4.	Belanja jasa kantor	0,17%	3,57%
5.	Belanja cetak dan penggandaan	1,91%	20,98%
6.	Belanja makanan dan minuman	6,88%	46,67%
7.	Belanja perjalanan dinas	33,46%	100,00%
	Jumlah	100,00%	

3.3.5. ASB-005 Penyelenggaraan Hari Besar Daerah dan Nasional

Deskripsi:

Penyelenggaraan hari besar daerah dan nasional dimaksudkan untuk memperingati hari besar daerah dan nasional yang diselenggarakan oleh SKPK terkait dalam lingkup Pemerintah Kota Subulussalam dan pesertanya merupakan pegawai SKPK dan/atau masyarakat. ASB ini tidak termasuk untuk kegiatan HUT Kotas Subulussalam dan HUT RI tingkat kota.

- a. Pengendali belanja (*cost driver*): jumlah peserta dan jumlah hari pelaksanaan
- b. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*): Rp13.947.764,90 per kegiatan
- c. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*): Rp95.532,70 jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan
- d. Rumus perhitungan belanja total (Y):
 - a. Belanja tetap + belanja variabel
 - b. $= \text{Rp}13.947.764,90 + (\text{Rp}95.532,70 \times \text{jumlah peserta} \times \text{jumlah hari pelaksanaan})$

Tabel 11.

Batasan Alokasi Objek Belanja ASB 005 Penyelenggaraan Hari Besar Daerah dan Nasional

No.	Jenis Belanja	Rata-Rata	Maksimum
1.	Honorarium Non PNS	9,88%	46,51%
2.	Honorarium PNS	4,87%	36,21%
3.	Belanja Bahan Pakai Habis	25,93%	100,00%
4.	Belanja Bahan/Material	3,10%	28,00%
5.	Belanja Jasa Kantor	4,82%	52,50%
6.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,45%	53,33%
7.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4,06%	25,50%
8.	Belanja Makanan dan Minuman	37,16%	100,00%
9.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4,48%	42,25%
10.	Belanja Perjalanan Dinas	1,22%	10,00%
	Jumlah	100,00%	

3.3.6. ASB-006 Pelatihan Pegawai

Deskripsi:

Pelatihan pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan tambahan pengetahuan teknis kepada pegawai (PNS/Non PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan, yang diselenggarakan oleh SKPK.

- a. Pengendali belanja (*cost driver*): jumlah peserta dan jumlah hari pelaksanaan
- b. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*): Rp0,00 per kegiatan
- c. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*): Rp721.786,27 per peserta x jumlah hari pelaksanaan
- d. Rumus perhitungan belanja total (Y):
 - a. Belanja tetap + belanja variabel
 - b. = Rp0,00 + (Rp721.786,27 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 12.

Batasan Alokasi Objek Belanja ASB-006 Pelatihan Pegawai

No.	Jenis Belanja	Rata-Rata	Maksimum
1.	Honorarium PNS	26,33%	94,55%
2.	Honorarium Non PNS	5,32%	54,40%
3.	Belanja Bahan Pakai Habis	12,22%	46,38%
4.	Belanja Jasa Kantor	23,09%	76,25%
5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,30%	13,33%
6.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6,31%	50,98%
7.	Belanja Makanan dan Minuman	23,43%	71,74%
	Jumlah	100,00%	

3.3.7. ASB-007 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Deskripsi:

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja merupakan laporan kinerja SKPK yang disusun berdasarkan kinerja tahun sebelumnya.

- a. Pengendali belanja (*cost driver*): jumlah dokumen laporan
- b. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*): Rp1.988.833,65 per kegiatan
- c. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*): Rp1.157.330,32 per dokumen laporan

- d. Rumus perhitungan belanja total (Y):
- Belanja tetap + belanja variabel
 - = Rp1.988.833,65 + (Rp1.157.330,32 x jumlah dokumen laporan)

Tabel 13.

Batasan Alokasi Objek Belanja ASB-007 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

No.	Jenis Belanja	Rata-Rata	Maksimum
1.	Honorarium PNS	35%	77%
2.	Belanja alat tulis kantor	14%	28%
3.	Belanja cetak dan penggandaan	17%	25%
4.	Belanja makanan dan minuman	34%	61%
Jumlah		100,00%	

3.3.8. ASB-008 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Deskripsi:

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional merupakan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda dua dan roda empat yang merupakan aset milik Pemerintah Kota Subulussalam. Pemeliharaan rutin tersebut berupa pembayaran STNK, servis rutin berkala, pembelian bahan bakar minyak, pergantian *sparepart* dan/atau hal lainnya yang terkait dengan pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional. ASB ini tidak termasuk pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional bus sekolah dan kendaraan dinas jabatan.

- Pengendali belanja (*cost driver*): (a) jumlah kendaraan dinas roda 2, dan (b) jumlah kendaraan dinas roda 4
- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*): Rp18.839.396,35 per kegiatan
- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*): (a) Rp3.913.550,84 per kendaraan dinas roda 2, dan (b) Rp12.527.941,37 per kendaraan dinas roda 4
- Rumus perhitungan belanja total (Y):
 - Belanja tetap + belanja variabel
 - = Rp18.839.396,35 + (Rp3.913.550,84 x jumlah kendaraan dinas roda 2) +
 - (Rp12.527.941,37 x jumlah kendaraan dinas roda 4)

Tabel 14.

Batasan Alokasi Objek Belanja ASB-008 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

No.	Jenis Belanja	Rata-Rata	Maksimum
1.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	38,20%	100,00%
2.	Belanja Jasa Service	25,66%	100,00%
3.	Belanja Penggantian Suku Cadang	29,73	78,21%
4.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6,41%	32,50%
Jumlah		100,00%	

3.3.9. ASB-009 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Deskripsi:

Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor adalah kegiatan pemeliharaan terhadap Laptop, Personal Computer, Printer, Scanner, AC, Server, Genset, Kulkas, Pompa Air, *Sound System* yang dimiliki oleh perangkat daerah dalam menunjang pekerjaan rutinitas kantor. Jenis pemeliharaan yang dilaksanakan adalah belanja servis dan belanja pembelian *sparepart*.

- Pengendali belanja (*cost driver*): jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*): -Rp487.216,10 per kegiatan

- c. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*): Rp1.040.603,97 per unit peralatan dan perlengkapan kantor
- d. Rumus perhitungan belanja total (Y):
 Belanja tetap + belanja variabel
 = -Rp487.216,10 + (Rp1.040.603,97 x jumlah peralatan dan perlengkapan kantor)

Tabel 15.
 Batasan Alokasi Objek Belanja ASB-009 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

No.	Jenis Belanja	Rata-Rata	Maksimum
1.	Belanja jasa kantor	37,04%	100,00%
2.	Belanja pemeliharaan	62,96%	100,00%
	Jumlah	100,00%	

3.3.10. ASB-010 Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor

Deskripsi:

Jasa kebersihan kantor merupakan kegiatan untuk memberikan pelayanan kebersihan, kerapian dan higienis dari sebuah gedung/bangunan kantor, baik di dalam ataupun di luar ruangan, sehingga tercipta suasana yang nyaman dalam menunjang pelayanan administrasi perkantoran.

- a. Pengendali belanja (*cost driver*): jumlah ruangan
- b. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*): Rp5.287.034,86 per kegiatan
- c. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*): Rp167.003,81 per ruangan
- d. Rumus perhitungan belanja total (Y):
 Belanja tetap + belanja variabel
 = Rp5.287.034,86 + (Rp167.003,81 x jumlah ruangan)

Tabel 16.
 Batasan Alokasi Objek Belanja ASB-010 Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor

No.	Jenis Belanja	Rata-Rata	Maksimum
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	93,56%	100,00%
2.	Belanja Jasa Kantor	6,44%	37,50%
	Jumlah	100,00%	

Catatan: ASB ini berlaku untuk per ruangan yang memiliki luas minimal 25 m².



Gambar 2. Tim pengabdian melakukan foto bersama dengan peserta Bimtek di Lobi Hermes One Hotel, Subulussalam



Gambar 3. Tim pengabdian sedang memberikan pemahaman tentang konsep analisis standar belanja



Gambar 4. Tim pengabdian sedang membimbing tata cara input data



Gambar 5. Tim pengabdian sedang membimbing dan mensupervisi pengolahan data



Gambar 6. Tim pengabdian sedang mengekspos hasil penyusunan analisis standar belanja



Gambar 7. Suasana saat pengerjaan analisis standar belanja

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Alhamdulillah kegiatan bimbingan teknis penyusunan analisis standar belanja Pemerintah Kota Subulussalam berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Semua peserta antusias mengikuti kegiatan hingga selesai. Dari hasil evaluasi akhir dapat disimpulkan bahwa: (a) telah terjadi peningkatan pemahaman atau pengetahuan peserta mengenai konsep analisis standar belanja, dan (b) telah tersusun dokumen analisis standar belanja Pemerintah Kota Subulussalam.

Disarankan kepada pihak Pemerintah Kota Subulussalam supaya: (a) memperbaharui atau melakukan penyesuaian dokumen analisis standar belanja di setiap tahun anggaran mendatang, dan (b) menambah jenis analisis standar belanja di masa mendatang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang banyak dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada pihak-pihak yang kami sebutkan di bawah ini, yaitu:

- a) Pemerintah Kota Subulussalam dalam hal ini melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam yang telah memberikan dukungan pendanaan sehingga terselenggarakannya kegiatan ini.

- b) Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam yang telah bersusah payah menghubungi dan memfasilitasi kami demi terselenggarakannya kegiatan ini.
- c) Peserta bimbingan teknis yang sekaligus ditunjuk sebagai tim penyusun analisis standar belanja Pemerintah Kota Subulussalam yang sangat bersemangat mengikuti kegiatan ini dari pagi, sore hingga tengah malam, selama tujuh hari dan tujuh malam berturut-turut.
- d) Manajer Hermes One Hotel Subulussalam yang telah melayani kami bersama tim dengan sangat ramah dan sangat memuaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- PSEKP-UGM, & APKASI. (2009). *Penyusunan Analisis Standar Belanja: Pengalaman Praktis di Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: PSEKP-UGM.
- Santoso, S. (2018). *Menguasai SPSS Versi 25*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Siregar, S. (2017). *Statistik Terapan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.